

**PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKINANG DI KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2011-2012**

Penulis: M. RIZAL, Dosen Pembimbing: Hery Suryadi, S.Sos, M.Si. Jurusan Ilmu
Pemerintahan-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Riau.

Rizal_Nazir@gmail.com

Abstract

This study aimed to examine the prisoners Coaching class IIB Bangkinang in Kampar district in 2011-2012. A common problem in this study is about the most complicated issues in the prison that is always in the spotlight and still difficult to overcome is the problem of excess capacity lockup due to low capacity Excess capacity in prisons, in turn, brings a variety of impacts that are negative. ranging from fights among inmates and between with prison officials, the various forms of violence, high rates of escape, food quality, sanitation, environment and poor health, official corruption, extortion of Prisoners and their families and its free the prisoners using electronic tools. On the other hand the problems that should not occur in prisons is still independent drug distribution. Even a perception that the circulation of drugs that are safe in prison, it proved to be done by Correctional Legal Mafia Eradication Force (Task Force) along with the National Narcotics Agency. but in implement the guidance, prisons are often not balanced in the availability of existing technical implementation by the number of prisoners there. This certainly affects the efficiency in the development.

using descriptive analysis techniques. The results of this study the obstacles that occur in the implementation guidance Prison Inmates in Class IIB is in the implementation guidance Bangkinang Inmates in prison there are some constraints, namely : infrastructure constraints, lack of staff or prison personnel, operational cost factor. But in the Class IIB Bangkinang Penitentiary has tried as much as possible to reduce existing barriers in various ways.

Keyword: construction, society institute, motivation

A. Latar belakang masalah

Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Pidana penjara juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 12 ayat (3) tentang jumlah waktu pidana penjara yang berbunyi “ Pidana penjara selama waktu tertentu boleh di jatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu begitu juga dalam hal batas 15 tahun dilampui sebab tambahan pidana karena gabungan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52 dan 52a. Dan pada Undang-undang 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan (Dwidja Priyatno 2009;71). Dengan berdasarkan Undang-undang tersebut, tentulah dapat kita lihat bahwa pidana penjara mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berikut :

Pasal (1) “ Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidaan dalam tata peradilan pidana ”.

Pasal (2) “ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” (Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan).

Selanjutnya Pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga Narapidana tetapi mencakup proses Pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Tentu saja hal ini sangat kontradiktif apabila dibandingkan dengan visi dan misi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana, agar keberadaannya dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas.

Dengan keadaan tersebut, lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak efektif. Karena terbatasnya segala sarana yang tersedia sehingga tidak jarang terjadi konflik antara sesama Narapidana bahkan Narapidana dengan petugas lapas. Hal ini tentu saja membuat Narapidana stres dan tidak sedikit juga Narapidana yang kabur bahkan ada yang meninggal dengan bunuh diri hingga penyakit yang terdapat didalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini otomatis mendapat cap yang buruk dari masyarakat dan konsep lembaga pemasyarakatan yang tujuannya membina telah hilang dan malah menyengsarakan warga binaanya. (Depertemen Kehakiman Republik Indonesia, Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan,1990:43)

Disisi lain, banyak juga kita temui permasalahan yang tidak seharusnya terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar. Diantaranya masih bebasnya peredaran obat-obatan terlarang atau disebut juga Narkotika dalam Lembaga Peasyarakatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah umum tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar ?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar ?

3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar dalam menghadapi Hambatan-hambatan tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang di Kabupaten Kampar.
2. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan dalam melakukan Pembinaan Narapidana Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang di Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kelembagaan

Dalam efektifitas kelembagaan bersifat relatif istilah Lembaga berasal dari kata *Institution* yang menunjuk pada pengertian tentang sesuatu yang telah mapan (*established*). Menurut R.M. Mac Iver dan CH, dalam bukunya yang berjudul *Society*, bahwa lembaga merupakan bentuk-bentuk atau kondisi-kondisi prosedur yang mapan, yang menjadi karakteristik bagi aktivitas kelompok.

Masyarakat manusia distrukturkan, mereka lebih menyerupai gedung dari pada timbunan batu karang. Lembaga-lembaga, dalam arti sempitnya, menentukan arsitektur gedung. Kamus Robert mendefenisikan sebagai “ bentuk kolektif atau struktur dasar organisasi sosial sebagaimana dibangun oleh hukum dan manusia. Dalam arti ini, lembaga-lembaga mempunyai pengaruh yang tidak dapat Menurut Soejono Soekanto, secara umum Lembaga Pemasarakatan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya Lembaga Pemasarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain:

- a. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
- b. Menjaga kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan (Abdul Syani, 2007: 79).

2. Teori Pembinaan

Menurut Widjaja (1998) Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkan. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untu mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Kamus besar Bahasa Indonesia Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara bedaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Peorwadarmita, 1987).

Menurut Mifta Thoha (2003: 182) Pembinaan adalah sutu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan lebih baik. Ada dua unsur dari pengertian yakni pertama, pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan kedua, pembinaan kepada

perbaiki atas sesuatu. Penyempurnaan yang dilakukan itu meliputi usaha penyempurnaan yang terencana.

H. Mooftie Wiriadharja (1987: 22) menyebutkan Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien unyik mencapai tujuan hasil maksimal mungkin.

Drs. Tjahya Supriatna (1996: 98) menjelaskan tentang sarana pembinaan yang bisa digunakan yakni :

1. Berbagai produk hukum seperti undang-undang peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri. Dengan berpedoman pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku itu dijadikan dasar dan arah kemana pembinaan dilakukan.
2. Melalui berbagai forum rapat, konsultasi, kunjungan kerja, dan pengawasan.
3. Melalui pelaksanaan program baik berupa program bantuan, proyek maupun bantuan teknis.
4. Melalui forum pendidikan, kursus, dan latihan atau tukar pengalaman.
5. Melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
6. Melalui alih tugas atau mutasi personal dan dengan pembentukan tim pembinaan dan lain-lain.

Menurut Supratiko Hendrawan (2001: 83) kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan organisasi yang menyangkut dua hal pokok yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal pokok tersebut adalah menyangkut pengembangan dan pelembagaan organisasi sehingga dapat berjalan optimal serta kegiatan pengarahan organisasi dalam menjalankan usaha organisasi.

3. Teori Motivasi

Motivasi berasal dari kata *motivation* dalam bahasa inggris. Kata tersebut berasal dari kata *motive* yang berarti dorongan atau alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindakan. Hal ini motivasi adalah alasan mengapa seseorang melakukan sebuah tindakan itu (Anton Irianto, 2005).

Dalam hal ini Motivasi kerja sangat berhubungan dengan administrasi dan sosiologi dimana motivasi ini dapat terlaksana apabila adanya interaksi antara manusia satu dengan lainnya yang hidup berkelompok dan saling memberikan dorongan sehingga terciptanya hubungan yang harmonis. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan hasil kerja. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil kerja yang dihasilkan. Motivasi merupakan salah satu afek yang mempengaruhi efisiensi kerja dan pencapaian prestasi seseorang dalam usaha yang dilakukannya.

Menurut Curtis Motivasi adalah mendorong diri sendiri dan orang lain untuk mengejar tujuan atau sasaran. Motivasi timbul karena adanya kebutuhan yang dirasakan dan diterima. Curtis menyimpulkan bahwa motivasi berperan penting dalam meningkatkan hasil kerja seseorang. Seseorang kepala desa sebagai administrasi pemerintahan, perlu memahami tentang motivasi karena beberapa alasan berikut :

1. Motivasi terbukti kuat berperan meningkatkan produktifitas kerja setiap individu.
2. Besar motivasi tidak tetap, kadang naik kadang turun bergantung kondisi psikologis seseorang.
3. Alasan orang bermotivasi berbeda-beda bergantung pada faktor yang mempengaruhi.
4. Faktor penurunan motivasi juga terdiri dari berbagai macam bergantung pada kondisi individu yang bersangkutan.

5. Adanya ketidak sabaran individu mengenai potensi dirinya sehingga untuk membangkitkannya diperlukan dorongan dan bantuan orang lain.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexi J. Moleong, 1191:30). Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Kampar. Lebih rincinya, penelitian ini mengambil tempat penelitian yang lebih khusus, yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar. Kemudian Kabupaten Kampar merupakan tempat peneliti untuk mengetahui cara Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang Kampar.

2. Jenis Data

Dalam penelitian deskriptif ada 2 jenis data:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan pengajuan angket kepada narapidana dan petugas lembaga Pemasarakatan kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana data-data yang diambil adalah data-data tentang pelaksanaan pembinaan, dan hambatan-hambatan lembaga pemasarakatan kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang di Kabupaten Kampar. Data tersebut dapat berupa buku-buku, catatan arsip maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai landasan penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode :

- a. *Indepth interview* (wawancara mendalam), yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan yang diangkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penelitian ini.
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen terkait yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

4. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat dalam efektifitas pembinaan bagi Narapidana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar. Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel nonprobabiliti yaitu dengan cara *Sampling Purposive*

berdasarkan atas pertimbangan pengumpul data sesuai dengan maksud dan tujuan (Sukandarrumidi, 2004: 65).

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel yang telah dibuat berikut ini :

Tabel 1.3. : Nama-Nama Informan Penelitian.

No	Nama Informan	Jumlah
1.	Kepala Lapas	1
2.	Kaur Umum	1
3.	Kasubsi Kepagawaian	1
4.	Kasubsi Kegiatan Kerja	1
5.	Kasubsi Keamanan	1
6.	Kasubsi Pelaporan & Tertib	1
7.	Residivis	3
8.	Narapidana	3

Sumber: Data Olahan Penulis tahun 2012

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis secara kualitatif dan akan dihubungkan dengan teori-teori yang ada. Kemudian akan dituangkan dalam bentuk paparan atau deskriptif. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan sering kali melukiskannya di dalam kata-kata dari pada di dalam angka-angka.

Untuk maksud tersebut, data tentu saja perlu disusun ke dalam pola tertentu, kategori tertentu, fokus tertentu, tema tertentu, atau pokok permasalahan tertentu. Oleh karena itu, setiap catatan harian yang dihasilkan dalam pengumpulan data, perlu direduksi dan dimasukkan ke dalam pola, kategori, fokus, atau tema tertentu yang sesuai (Sanapiah Faisal, 2007: 256)

F. HASIL PENELITIAN:

PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKINANG DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011-2012

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar.

a) Pembinaan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tujuan dilaksanakan Pembinaan ketakwaan dan ketuhanan yang diberikan kepada Narapidana adalah supaya Narapidana menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah dilakukannya atau tidak melakukan tindak pidana lain. Pihak Lembaga Pemasyarakatan menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan pembimbingan keagamaan yang semestinya, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 1 tahun 1999 :

“Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan”

Bagi umat Islam diadakan Pembinaan rohani yang dilakukan 2 kali seminggu yaitu pada hari senin dan jum'at. Pelaksanaan Pembinaan ketakwaan dan ketuhanan dilakukan di Lembaga Pemasyrakatan kelas IIB Bangkinang, dimana mereka dikumpulkan di Aula, yaitu berupa ceramah-ceramah yang penceramahnya yang didatangkan dari dalam daerah maupun diluar daerah kabupaten Kampar, dan Wirid Pengajian.

b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

"Pembinaan dibidang kesadaran berbangsa dan bernegara sulit diterapkan. mengenai Pembinaan ini, pihak Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIB Bangkinang hanya melakukan pada Upacara 17 Agustus, dan Upacara setiap hari senin saja yang dilaksanakan lapangan upacara yang terdapat dalam Lembaga Pemasyrakatan. Tapi pelaksanaan Upacara setiap senin tidak bisa secara rutin dilaksanakan dengan alasan kurangnya personil Lembaga Pemasyrakatan yang akan melaksanakan Upacara tersebut. Sebenarnya pada pelaksanaan Upacara tersebut bisa saja pihak Lembaga Pemasyrakatan melimpahkan pelaksanaannya pada Narapidana sebagai pelaksanaan Upacara tetapi hal ini terkendala bisa saja karena faktor keamanan. Seandainya pihak Lapas melaksanakan Upacara dimana jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas, selain itu jumlah Narapidana tidak sebanding dengan petugas Lapas maka dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyrakatan akan sulit mengontrol jalannya pelaksanaannya Upacara khususnya Pelaksanaan Pembinaan dibidang Kesadaran berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hal ini maka pelaksanaan dan Pembinaan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara belum bisa dilaksanakan secara optimal". (wawancara KPLP Efendi Tanggal 11 oktober 2012, jam 10.36 Wib).

c) Pembinaan Intelektual

Di Lembaga Pemasyrakatan kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar sulit untuk menerapkan Pembinaan di bidang intelektual khususnya Narapidana Anak. Setelah mereka berada didalam Lembaga Pemasyrakatan mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan yang formal di Lembaga Pemasyrakatan karena didalam Lembaga Pemasyrakatan itu sendiri tidak tersedia sekolah. Pihak Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIB Bangkinang hanya menyediakan semacam Perpustakaan yang dilengkapi bahan bacaan. Tetapi bahan bacaan tersebut minim karena jumlah buku yang disediakan terbatas. Perpustakaan tidak berada dalam lingkungan kamar tahanan melainkan dalam perkantoran sehingga dalam proses pelaksanaannya bagi Narapidana baik itu narapidana dewasa atau anak-anak ingin membaca buku tersebut, maka Narapidana itu harus melapor kepada petugas Lapas, jika buku tersebut ada maka pihak Lapas akan memberi buku tersebut. Kendala lain yaitu meskipun telah tersedia semacam buku perpustakaan di Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar tetap minat baca dari Narapidana sangat kurang.

d) Pembinaan Sikap dan Prilaku.

Pembinaan mengenai sikap dan prilaku terhadap Narapidana dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan melaukan bimbingan rohani seperti ceramah-ceramah aganma. Hal ini diharapkan dengan melalui ceramah-ceramah agama tersebut, para Narapidana bisa berubah sikap dan berprilaku menjadi lebih baik. Pihak Lembaga Pemasyrakatan juga melakukan suatu kebijakan yaitu terkenal "Perwalian", dimana setiap pegawai Lembaga Pemesyrakatan dijadikan wali untuk Narapidana, dimana satu orang pegawai dijadikan untuk 12 orang Narapidana.

e) Pembinaan Jasmani dan Rohani

Pembinaan jasmani dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan dengan cara melakukan Senam pagi dimulai dari jam 07.30 WIB-09.00 WIB dengan ketentuan setiap Narapidana diwajibkan mengikuti senam terlebih dahulu dan setelah itu menjelang pukul 09.30 WIB para Narapidana bebas melakukan olah raga yang ingin mereka sukai. Sebagai berikut :

1. Tenis meja
2. Sepak Takraw
3. Volley Ball
4. Catur dan sebagainya.

Kegiatan rutinitas dibidang olah raga ini dilakukan setiap hari agar warga binaan tidak jenuh dan dapat mengembangkan bakatnya dibidangnya selain itu agar menjaga kesehatan Warga Binaan itu sendiri.

f) Poliklinik

Tujuan poliklinik ini untuk memperhatikan kesehatan Narapidana, jika ada yang sakit maka Narapidana dipanggil dan diobati. Selain itu ada juga kunjungan 2 kali seminggu yaitu pada hari senin dan kamis dari dinas kesehatan Kabupaten Kampar yaitu dari Puskesmas Bangkinang.

g) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran Hukum terhadap Narapidana dilakukan oleh pihak pengadilan yaitu dengan melakukan penyuluhan Hukum, itupun dilaksanakan hanya 6 bulan sekali. Berdasarkan hal ini tentu sangat sulit untuk mewujudkan Pembinaan dibidang kesadaran Hukum secara optimal karena dilaksanakan hanya 6 bulan sekali, sehingga sulit untuk menyadarkan Narapidana untuk taat kepada hukum sedangkan penempatan Narapidana itu tidak berdasarkan tindak pidana yang mereka lakukan, artinya penempatan Narapidana digabungkan dimana dalamnya berkumpul berbagai Narapidana yang melakukan tindak pidana yang berbeda-beda.

h) Pembinaan Reintegrasi Sehat Dengan Masyarakat.

Pembinaan mengenai reintegrasi sehat dengan masyarakat dapat diterapkan kepada Narapidana yaitu pelaksanaan asimilasi oleh pihak Lembaga Pemasarakatan kepada Narapidana yang telah menjalani masa pidana setengah dari masa pidananya, dan pelaksanaannya diawasi oleh pihak Lembaga Pemasarakatan, tetapi karena jumlah personil Lembaga Pemasarakatan terbatas maka dalam pelaksanaannya harus ada pihak ketiga yang menjamin Narapidana tersebut. Asimilasi dilaksanakan luar Lembaga Pemasarakatan dengan ketentuan siang diluar selama 8 jam dan malam harus berada di Lembaga Pemasarakatan. Pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat dapat juga dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaannya pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersama. Dalam pelaksanaannya setiap Narapidana hanya berhak menerima satu diantara tiga hak tersebut, seandainya para Narapidana menerima hak pembebasan bersyarat, maka Narapidana tersebut tidak berhak menerima hak untuk mendapatkan cuti bersama dan cuti menjelang bebas.

i) Pembinaan Keterampilan Kerja, Latihan Kerja dan Produksi

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar ada dilaksanakan Pembinaan bidang bimbingan kerja tetapi yang menjadi kendala adalah masalah dana sehingga pihak Lapas melakukan kerjasama dengan pihak luar Kegiatan yang dilakukan yaitu :

1. Perkebunan
2. Perikanan
3. Pertukangan
4. Perbengkelan

Kegiatan ini dilakukan supaya para Narapidana mempunyai bekal, dan yang mempunyai keahlian dibidang tersebut dapat salurkan dan dikembangkan, sehingga setelah para Narapidana mereka mempunyai bekal dan tidak canggung lagi dan dapat bekerja setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dengan keahlian yang mereka punya. Selain melakukan kerjasama dengan pihak luar, pihak Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan kesempatan kepada Narapidana yang mempunyai keahlian untuk mengembangkan bakatnya.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara itu jelas ada 4 (Empat) faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar, yang mana hal itu akan dibahas dibawah ini :

1. Hambatan dibidang Sarana dan Prasarana

Mengenai sarana dan Prasarana hal yang menjadi hambatan adalah jumlah kamar hunian yang terbatas sehingga mengalami *over capisitas*, yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, perawatan dan kesehatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar. Berdasarkan hal inilah tidak dapat dipisahkan antara Narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, pembauran antara Narapidana dan Tahanan selama ini belum ada masalah

2. Kurangnya Pegawai atau Personil Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang pada tanggal 12 Oktober 2012, jam 10.00 Wib beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi hambatannya adalah kurang personil atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan, seharusnya tingkat pendidikan pegawai Lembaga Pemasyarakatan harus tamatan Strata (S1) yang memiliki kemampuan dan wawasan mengetahui tentang ilmu pemasyarakatan tentang Pembinaan Narapidana. Selain itu pegawai Lembaga Pemasyarakatan juga harus memiliki kepribadian yang baik, memiliki mental yang baik, memiliki keahlian sebagai pendidik, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, hal ini sangat diperlukan karena tugas mereka adalah sebagai Pembina untuk membina Narapidana.

Selain itu faktor diatas, adapun yang menjadi penghambat adalah jumlah pegawai atau personil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang tidak sebanding dengan jumlah Narapidana yang ada. Berdasarkan fakta di lapangan jumlah Narapidana dan tahanan yang berjumlah 888 Narapidana. Sedangkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang mengawasi Narapidana berjumlah 25 orang, itu pun terbagi ke dalam beberapa siff. Hal ini menyebabkan tidak efisiennya pelaksanaan Pembinaan yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang di Kabupaten Kampar.

3. Kurangnya Biaya Operasional

"Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana adalah masalah biaya operasional. Biaya operasional merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana, hal ini digunakan untuk melengkapi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Narapidana. Bahwa kurangnya biaya operasional sangat menghambat pelaksanaan Pembinaan Narapidana, biaya operasional tersebut digunakan untuk membiayai makan para Narapidana dan para Tahanan, yang mana mereka setiap harinya mendapat jatah makan 3 kali sehari, dan oleh karena itu para Narapidana dan tahanan diberi jatah makan seadanya sesuai dengan dana operasional yang sangat minim jumlahnya". (wawancara Kepala Lapas Bawon tanggal 12 oktober 2012, jam 10.30 Wib).

Hambatan mengenai dana dalam Pembinaan ini tampak jelas yaitu dibidang keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi hal ini dikarenakan karena kurangnya biaya operasional sehingga setiap kali diadakan Pembinaan dibidang keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi yang menjadi hambatannya adalah masalah dana. Mengenai produksi belum bisa terealisasi karena belum ada yang diproduksi dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang, Kabupaten Kampar.

4. Kesadaran Dari Narapidana

Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana adalah faktor dari kesadaran dari Narapidana. Meskipun pihak Lembaga Pemasarakatan telah berupaya untuk membina Narapidana agar menjadi lebih baik, sadar akan kesalahan selama ini dan tidak mengulangi tindak pidana tetapi jika hal itu tidak direspon positif oleh Narapidana tersebut maka hasilnya Nihil. Faktor penghambat ini terjadi karena jumlah Narapidana melebihi kapasitas, sedangkan jumlah pegawai Lembaga Pemasarakatan yang melakukan Pembinaan tidak sebanding dengan jumlah Narapidana. Selain itu, penempatan Narapidana bercampur atau tidak ada penggolongan berdasarkan tindak pidana yang mereka lakukan.

Hambatan ini tampak jelas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang yaitu mengenai Pembinaan dibidang ketakwaan kepada tuhan yang maha Esa, dimana Narapidana diberi siraman rohani agar sadar dan bisa berubah sikap menjadi lebih baik, tetapi pada kenyataannya masih ada Narapidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran didalam Lembaga Pemasarakatan.

“Selain itu hambatan Pembinaan juga tampak jelas yaitu mengenai Pembinaan dibidang Intelektual. Didalam pelaksanaannya Pembinaan dibidang Intelektual memang tidak terealisasi secara optimal, namun pihak Lembaga Pemasarakatan menyediakan semacam perpustakaan, tetapi minat baca dari Narapidana sangat kurang.

C. Upaya Yang Di Lakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bagian-bagian diatas, bahwa telah dijabarkan bahwa dalam pelaksanaannya pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang, terdapat beberapa kendala dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana yaitu faktor biaya operasional, kurangnya pegawai Lembaga Pemasarakatan, dan sarana dan prasarana dari Narapidana.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lapas Bapak Bawon, tanggal 12 Oktober 2012, jam 10.30 Wib adalah sebagai berikut :

“Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana sebagai berikut :

- a. Bekerjasama dengan Pemerintah khususnya Bupati Kampar misalnya diadakan seminar pertanian buat Narapidana yang aktif disektor pertanian untuk menambahkan skill Narapidana tersebut.
- b. Bekerjasama dengan Departemen Agama dalam melakukan Bimbingan Kerohanian berupa didatangkan penceramah.
- c. Bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dalam Hal memberikan bimbingan ketrampilan dan keahlian kepada Narapidana.
- d. Bekerjasama dengan Organisasi-organisasi masyarakat agar nantinya setelah Narapidana menjalani masa pidananya dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat.”

Terhadap Hambatan yang ada tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan telah berusaha seoptimal mungkin untuk menimalisir faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar, Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

Masalah sarana dan Prasarana adalah faktor yang selalu menjadi kendala dalam melaksanakan pembinaan Narapidana disetiap Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang, karena seperti yang kita ketahui Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik dan membina Narapidana agar setelah mereka menjalani masa pidana, mereka bisa diterima di lingkungan masyarakat dan dapat bergaul dengan masyarakat di sekitarnya.

“Dalam mengatasi kekurangan sarana dan prasarana dalam Pembinaan Narapidana dalam bentuk gedung, belum ada rencana dari pemerintah untuk menambah gedung, meskipun kita telah ketahui bahwa jumlah Narapidana telah *Over Kapasitas*, tapi dalam hal ini Pemerintah secara berangsur-angsur telah merehabilitasi bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar”. (wawancara Kasubi Registrasi Bpk Kuaso tanggal 11 oktober 2012, jam 11.05 Wib).

Untuk mengatasi kebutuhan dibidang sarana pembinaan ketrampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang, pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri mengadakan kegiatan pertukangan, perbengkelan, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Lembaga Pemasyarakatan juga mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah berupa alat-alat latihan keterampilan seperti alat-alat perbengkelan, dan pertukangan. Disamping itu,

“pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang juga memberi kesempatan kepada Narapidana yang Mempunyai Keterampilan untuk mengembangkan bakatnnya itu. Dan kemudian pihak Lembaga Pemasyarakatan juga memberi arahan supaya bakatnnya itu disalurkan kepada Narapidana lain”. (wawancara Narapidana Rahmad atau omek tanggal 11 oktober 2012, jam 09.00 Wib).

2. Pegawai atau Personil Lembaga Pemasyarakatan

“Untuk mengatasi masalah Pegawai atau Personil yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar. Pihak Lembaga Pemasyarakatan berusaha melakukan pembinaan seoptimal mungkin kepada Narapidana. Sedangkan untuk mengatasi mutu Pegawai atau Personil Lembaga Pemasyarakatan, maka usaha yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya kualitas tersebut adalah dengan mengikuti penataran-penataran tentang Pembinaan Narapidana yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman ataupun Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Selain itu, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang menaikkan standar pendidikan pada perekrutan pegawai karena tugas pegawai adalah untuk membina Narapidana sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Untuk sementara waktu, dalam mengatasi minimnya jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan Pembinaan terhadap Narapidana pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang membagi jumlah pegawai atau Personil keamanan menjadi 3 siff. Setiap siff berjumlah 8 orang, masing-masing siff bergantian melaksanakan tugasnya. 1 siff bekerja selama 12 jam, setelah itu diganti oleh siff lain, setelah siff berikutnya bekerja selama 12 jam, kemudian diganti oleh siff berikutnya, begitulah seterusnya. (wawancara Kasubi Registrasi Bpk Kuaso tanggal 11 oktober 2012, jam 11.05 Wib).

Pihak Lembaga Pemasyarakatan, juga melakukan suatu kebijakan yaitu dikenal “perwalian”, dimana setiap pegawai Lembaga Pemasyarakatan dijadikan wali untuk Narapidana, dimana 1 orang pegawai dijadikan wali untuk 12 orang Narapidana. Hal ini dilakukan agar segala keluhan yang ada pada Narapidana bisa tertampung dan bisa dipenuhi.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang juga mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi terkait karena kurangnya pegawai atau personil demi mengoptimalkan Pembinaan terhadap Narapidana. Seperti mengadakan kerjasama dengan Departemen Agama berupa mendatangkan penceramah dari luar dalam hal pembimbingan rohani. Selain itu, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang juga melakukan kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja dalam hal memberikan Pembinaan terhadap Narapidana dibidang ketrampilan dan Keahlian. Dan juga melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat, hal ini dilakukan agar Narapidana dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat dan dapat bersosialisasi secara sehat dilingkungan masyarakat.

3. Masalah Biaya Operasional

Masalah operasional juga menjadi masalah serius dalam pembinaan Narapidana disetiap Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar. Untuk menghadapi masalah operasional, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang dalam melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana melakukan upaya penggunaan biaya seoptimal mungkin sesuai dengan kebutuhan operasional Lembaga Pemasyarakatan.

Selain melakukan penghematan biaya, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah pemasukan bagi Lembaga Pemasyarakatan dengan menjual hasil keterampilan dan keahlian yang dibuat oleh Narapidana . Meskipun hal itu belum terwujud, pihak Lembaga Pemasyarakatan terus berusaha untuk mewujudkannya.

4. Masalah Kesadaran dari Narapidana

Masalah kesadaran dari Narapidana juga menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyrakatann kelas IIB Bangkinang. Untuk menghadapi masalah ini dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pihak lembaga permyarakatan kelas IIB Bangkinang melakukan satu kebijakan yaitu dikenal “perwalian”, dimana setiap pegawai LAPAS dijadikan wali untuk Narapidana. Dimana satu orang pegawai dijadikan wali untuk 12 orang Narapidana. Hal ini dilakukan agar segala keluhan yang ada pada Narapidana bisa tertampung dan bisa dipenuhi. Selain itu sistem perwalian ini membuat petugas dan lapas bisa bertransaksi dengan baik terhadap para Narapidana. Melalui cara ini pihak lapas bisa menegur para narapidana yang melakukan kesalahan.

Sedangkan bagi para Narapidana yang melakukan kesalahan yang fatal seperti terjadinya huru-hara dalam sel seperti perkelahian sesama narapidana yang ingin mencoba untuk melarikan diri, saat pengeledahan ditemuinya barang-barang yang dilarang seperti parang, linggis, martil dan sebagainya dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan akan mengambil tindakan yang tegas yaitu hukuman disiplin yaitu Narapidana tidak boleh ditemui oleh kerabat atau sanak pamilinya selama 1 minggu atau 2 minggu. Tetapi jika melakukan pelanggaran yang terlalu berat maka Narapidana tersebut tidak dapat di remisi.

G. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian-uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar belum memenuhi standar. Hal ini dikarenakan jumlah Narapidana Mmelebihi standar nasional (*over cavasitas*). Selanjutnya jumlah perbandingan pegawai atau personil dengan jumlah Narapidana tidak sebanding sehingga tidak dapat terpenuhinya pembinaan dengan baik
2. Dalam pelaksanaannya Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang terdapat beberapa hambatan. Hambatan dibidang sarana dan prasarana yaitu jumlah daya tampung gedung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang tidak sebanding dengan jumlah Narapidana yang ada (*over capasitas*). Kurangnya biaya operasional, dalam proses pelaksanaan Pembinaan Narapidana memerlukan biaya atau dana yang cukup besar. Namun hal itu yang menjadi kendala atau hambatan-hambatan pihal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang dalam melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana. Kurangnya kualitas pegawai atau personil Lembaga Pemasyaratan Kelas IIB Bangkinang adalah menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana, dari segi kualitas pegawai masih kurang dan segi kuantitas dimana jumlah pegawai atau personil Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang, kesadaran dari Narapidana untuk mau merubah sikap dan perilaku menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana adalah faktor kesadaran dari Narapidana itu sendiri.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang kabupaten Kampar untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi adalah mengenai masalah sarana dan prasarana belum ada kebijakan pemerintah untuk penambahan gedung, tapi pemerintah melakukan rehabilitasi gedung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang. Maalah mutu dan kualitas pegawai atau personil Lapas, pihak Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang berusaha melakukan pembinaan seoptimal mungkin kepada Narapidana. Sedangkan untuk mengatasi kurangnya kualitas atau mutu dari personil Lapas pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang menaikkan standar pendidikan pada perekrutan pegawai karena tugas pegawai adalah untuk membina Narapidana sehingga tujuan Pembinaan dapat tercapai. Masalah biaya operasional, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang melakukan upaya penggunaan biaya seoptimal mungkin sesuai denhan kebutuhan operasional Lembaga Pemasyarakatan. Hambatan kesadaran Narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan sistem perwalian selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan memberi sanksi yang tegas kepada Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang di Kabupaten Kampar.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang Kabupaten Kampar, sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang perlu ditigkatkan lagi supaya bisa terwujud secara optimal, tujuan

Pembinaan yang baik agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, bisa diterima oleh masyarakat dan dapat berperan aktif dilingkungan masyarakat tersebut.

2. Perlunya ditingkatkan kualitas dan kuantitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkinang, agar dapat tercapai pelaksanaan Pembinaan secara optimal.
3. Memberi pelatihan kepada petugas Pemasyarakatan sesuai dibidangnya masing-masing, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada petugas Pemasyarakatan diharapkan meningkatnya kualitas kerja petugas Pemasyarakatan.
4. Adanya peran serta dari masyarakat untuk bisa menerima kembali dan membantu mantan Narapidana agar Narapidana bisa menjalani hidup barunya sebagai manusia yang berperan aktif dilingkungan masyarakat.
5. Adanya peran dari pemerintah untuk itu pemerintah lebih perhatian yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Agus Dwiyanto, 1999, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya*, Fisipol UGM: Yogyakarta
- Ali, Zainuddin, 2009, *Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Baskoro, 1990, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Karya : Bandung
- Dwidja, Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Rafika Aditama : Bandung.
- Emmy Susanti Hendrarso, 2005, *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*. Prenada Media: Jakarta
- Gunakarya, Widiada, 1998, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. CV. Armico : Bandung.
- Hazairin, 2005, *Negara Tanpa Penjara*, PT. Bumi Persada. : Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, "Asas-asas Hukum Pidana", Jakarta: Rineka Cipta
- , dan Siti Rahayu, 1983. "Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia", Jakarta : Akademika Prasinindo.
- Harsono Hs, C.I, 1995, "Sistem Baru Pembinaan Narapidana", Jakarta :Djembatan
- Lexy J Moeleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Mustofa, Muhammad, 2007, *Krimonologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminilitas, Priaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Fisip UI Press
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan pidana*, Alumni, Bandung.
- Masri Singarimbun, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Cetakan II, Pustaka LP3ES
- Mustafa, Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia : Jakarta Indonesia: Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistim Pemasyarakatan*, yogyakarta : Liberti
- Priyatno, Dwidja, 2006, "Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia sistem", Bandung, Refika Aditama.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Sosial*, Alfabeta: Bandung.
- Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, PT. Karya Kencana. Bandung.

Syirazi, Imam Muhammad, 2004, *Islam Melindungi Hak-hak Tahanan*, Jakarta Pustaka Zahra
Widia Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, PT.Armico, Bandung.
W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bali Pustaka, Jakarta.
Weda Darma, 1996, *Kriminologi* PT. Raja Grafindo Persada. : Jakarta.
Yeremias T Keban, 1998, *Cara Pengukuran Variabel Penelitian*, UGM: Yogyakarta.

Sumber Lain:

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana.
Peraturan UU 1945 dan Perubahan, Redaksi Kawan Pustaka, Jakarta.
PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Sistem Pemasyarakatan
PP 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Pembinaan Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952 tentang Pemasyarakatan, visi media. 2007.

Website

[Http://hukum dan Ham.info](http://hukum.dan.ham.info),

[Http://www.Depkumham.go.id](http://www.Depkumham.go.id)

[Http://Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia](http://Lembaga.Pemasyarakatan.di.Indonesia)

[Http://www. Kabupaten Kampar. com](http://www.Kabupaten.Kampar.com)